



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- I. **TEUKU MUHAZZARI BIN BUSTAMI. CUT** , Tempat/Tgl Lahir Sabang/ 9 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaran Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **TEUKU MUZAKKIR AKBAR BIN TEUKU MUHAZZARI**, Tempat/Tgl Lahir Lhokseumawe/ 29 Januari 2005, Jenis Kelamin Laki- Laki, Alamat Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada IRAWAN, S.H, Advokat dari kantor **LBH. IRAWAN YUSTISIA** Jalan Jendral A. Yani No.10 Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Mahkamah Syar'iyah tersebut..

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 18 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/MS.Sab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 telah meninggal dunia yang bernama **ZAKIYAH BINTI (Alm) M. HASAN YACOB** di Kota Sabang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jurong Bay Pass, Gampong Cot Bak'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1172-KM-03092021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Sabang pada tanggal 3 September 2021 Selanjutnya disebut Almarhuma.
2. Bahwa, ketika **ZAKIAH BINTI (Alm) M. HASAN YAKOB** wafat, ayahnya yang bernama **(Alm) M. HASAN YAKOB** telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1990 dan ibunya yang bernama (Alm) MANAWIYAH juga telah meninggal dunia sebelum ZAKIYAH wafat yaitu pada Tahun 2021.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **TEUKU MUHAZZARI** pada tanggal 17 Mei 2003 (sesuai surat nikah Nomor : 185/24/V/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Lhokseumawe, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 Orang anak yang bernama : **TEUKU MUZAKKIR AKBAR BIN TEUKU MUHAZZARI.**
4. Bahwa, Almarhum **ZAKIYAH BINTI M. HASAN YAKOP** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **TEUKU MUHAZZARI**, Tempat/Tgl Lahir Sabang/ 9 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jurong Bay Pass, Gampong Cot Bak'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TEUKU MUZAKKIR AKBAR**, tempat/tgl Lahir ,Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat, Kecamatan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarga negaraan Indonesia;
- 5. Bahwa, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa beragama Islam.
- 6. Bahwa, maksud Penerima Kuasa mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **ZAKIYAH BINTI (Alm) M. HASAN YAKOB** sesuai Hukum Waris Islam.
- 7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
Pengambilan uang **DEPOSITO SEJAHTERA** atas nama **ZAKIYAH Binti (Alm) M. HASAN YACOB** Pada **Bank Aceh SYARIAH** dengan **Nomor Rekening DEPOSITO : 11104013032254.**

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penerima Kuasa mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Penerima Kuasa;
- 2) Menyatakan Almarhum **ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOP** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- 3) Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **ZAKIYAH Binti M. HASAN YAKOP** adalah :
 - **TEUKU MUHAZZARI (Suami)**
 - **TEUKU MUZAKKIR AKBAR (Anak Kandung)**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/IV/2003 tanggal 20-5-2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ZAKIYAH, nomor : 470/968/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Akta kematian atas nama M. Hasan Yacob, nomor : 1173-KM-16012020-0005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Akta kematian atas nama Manawiyah, nomor : 1173-KM-15012020-0002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Teuku Muzakir Akbar, nomor : 1172-LT-20012017 -0001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor : 474.3/987/2021 tanggal 3 September 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
7. Fotokopi Rekening Depositi di Bank Aceh atas nama Zakiyah nomor : 11104018032254 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).

b. Bukti Saksi :

1. **Darlina, S.Ag**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai ahli waris dari Zakiyah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zakiyah meninggal dunia karena sakit pada 2021.
- Bahwa kedua orang tua Zakiyah Yakob dan Manawiyah terlebih dahulu telah meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya, Zakiyah hanya memiliki seorang suami bernama Muhazari dan seorang anak bernama Muzakir Akbar, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku mempunyai hubungan darah dengan Zakiyah karena akibat perkawinan.
- Bahwa saat meninggal, Zakiyah beragama Islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa Zakiyah saat masih hidup bekerja sebagai guru SMPN Sabang, dan suaminya bekerja di perkapalan.
- Bahwa para ahli waris, tidak pernah terlibat tindak pidana yang menyebabkan terhalangnya hak kewarisan.
- Bahwa para Pemohon akan mengurus rekening Deposito Zakiyah di Bank Aceh.

2. **Hadiaty binti Rusli**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai ahli waris dari Zakiyah.
- Bahwa Zakiyah meninggal dunia karena sakit pada 2021.
- Bahwa kedua orang tua Zakiyah Yakob dan Manawiyah terlebih dahulu telah meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya, Zakiyah hanya memiliki seorang suami bernama Muhazari dan seorang anak bernama Muzakir Akbar, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku mempunyai hubungan darah dengan Zakiyah karena akibat perkawinan.
- Bahwa saat meninggal, Zakiyah beragama Islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa Zakiyah saat masih hidup bekerja sebagai guru SMPN Sabang, dan suaminya bekerja di perkapalan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ahli waris, tidak pernah terlibat tindak pidana yang menyebabkan terhalangnya hak kewarisan.
- Bahwa para Pemohon akan mengurus rekening Deposito Zakiyah di Bank Aceh.

3. **Cut Frida binti Bustami Cut**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai ahli waris dari Zakiyah.
- Bahwa Zakiyah meninggal dunia karena sakit pada 2021.
- Bahwa kedua orang tua Zakiyah Yakob dan Manawiyah terlebih dahulu telah meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya, Zakiyah hanya memiliki seorang suami bernama Muhazari dan seorang anak bernama Muzakir Akbar, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku mempunyai hubungan darah dengan Zakiyah karena akibat perkawinan.
- Bahwa saat meninggal, Zakiyah beragama Islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa Zakiyah saat masih hidup bekerja sebagai guru SMPN Sabang, dan suaminya bekerja di perkapalan.
- Bahwa para ahli waris, tidak pernah terlibat tindak pidana yang menyebabkan terhalangnya hak kewarisan.
- Bahwa para Pemohon akan mengurus rekening Deposito Zakiyah di Bank Aceh.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Cut Frida binti Bustami Cut, Hadiaty dan Darliana.**

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum . ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Zakiyah telah meninggal dunia pada pada 22 Agustus 2021 dan semasa

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya memiliki tabungan Deposito pada Bak Aceh, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula ayah kandung HASAN YACOB adalah ahli waris dari Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB. bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Sabang karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB memiliki tabungan Deposito pada Bank Aceh dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB.
- Bahwa Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB. telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2021.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB. ... memiliki tabungan pada Bank Aceh.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan deposito Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2021 di Sabang, karena sakit..

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ZAKIYAH Binti (Alm) HASAN YAKOB dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **ZAKIYAH Binti HASAN YAKOB** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021.
3. Menetapkan ahli waris yang dari ZAKIYAH Binti M. HASAN YAKOB adalah :
 - a. **TEUKU MUHAZZARI (Suami)**
 - b. **TEUKU MUZAKKIR AKBAR (Anak Kandung)**
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh T. Firman Nur, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon seta kuasanya.

Panitera Pengganti,
dto

T. Firman Nur, S.HI

Hakim
dto

Yunanto, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)